



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 02);
 16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

- a. Pendapatan :
 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 177.205.052.456,65 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Juta

Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam koma Enam Lima Rupiah).

2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 665.583.965.763,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 126.619.916.373,62 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilanbelas Juta Sembilan Ratus Enam belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga koma Enam Dua Rupiah)
4. Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 969.408.934.593,27 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga koma Dua Tujuh Rupiah)

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 396.944.426.658,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- b) Belanja Bunga sebesar Rp. 2.053.411.769,44 (Dua Milyar Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan koma Empat Empat Rupiah)
- c) Belanja Hibah sebesar Rp. 5.592.900.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.469.500.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- e) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.854.592.490,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- f) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.844.116.221,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enambelas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
- g) Jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 416.758.947.138,44 (Empat Ratus Enambelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Empat Rupiah)

2. Belanja Langsung :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 64.657.156.562,00 (Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 254.501.788.721,86 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh

Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu koma Delapan Enam Rupiah)

- c) Belanja Modal sebesar Rp. 207.967.903.780,89 (Dua Ratus Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh koma Delapan Sembilan Rupiah)
- d) Jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 527.126.849.064,75 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat Koma Tujuh Lima Rupiah)
- 3. Jumlah Belanja sebesar Rp. 943.885.796.203,19 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga koma Satu Sembilan Rupiah)
- 4. Surplus sebesar Rp. 25.523.138.390,08 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh koma Nol Delapan Rupiah)
- c. Pembiayaan :
 - 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 70.649.876.279,26 (Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan koma Dua Enam Rupiah)
 - 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 49.341.373.129,24 (Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan koma Dua Empat Rupiah)
- d. Jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp. 21.308.503.150,02 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh koma Nol Dua Rupiah)
- e. Sisa Lebih Pembiayan Anggaran sebesar Rp. 46.831.641.540,10 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh koma Satu Nol Rupiah)

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	f
2. Asisten I	A
3. Kabag Hukum	us
4. Kasubag BAN-KUM	G

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 21 TAHUN 2021